

**PERLINDUNGAN HAK TENAGA KERJA INDONESIA DI TAIWAN DAN
MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**
*(Protection of Indonesian Workers Rights in Taiwan And Malaysia
in Human Rights Perspective)*

Hidayat

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Email: hidayatyasini1978@gmail.com

Tulisan Diterima: 28-05-2017; Direvisi: 20-11-2017; Disetujui Diterbitkan: 24-11-2017

ABSTRACT

Indonesian Workers (TKI) are one of the forces that drives the Indonesian economic life and is one of the Indonesian abundant resources. This can be seen from the high number of unemployed in Indonesia and the low or minimum availability of employment opportunities. Government policies and programs on overseas migrant placement are one of the solutions to reduce unemployment rate in Indonesia, by taking advantage of overseas employment opportunities. The purpose of this research is to review the forms of protection of civil and political rights of migrant workers abroad and to analyze the fulfilment forms of the economic, social and cultural rights of the TKI abroad. This study uses qualitative methods, by making interviews and observations in Taiwan and Malaysia. In this research, it is expected that there will be the acceleration of TKI's caller service through a call center, improvement of TKI's skills and knowledge about the culture, language, attitude and regulation applicable in the destination country with regard to the rights and obligations of the migrant workers before departing there in addition to the possible issuance of first passport for migrant workers by the Immigration Office in the locality of the migrant worker. Special attention should be given to Pontianak, Entikong, Singkawang, Sambas and Putusibau Immigration Offices, in order to tighten up and be more selective in issuing passports and other documents to minimize Illegal TKI.

Keywords: *Protection, Migrant Workers, Human Rights.*

ABSTRAK

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup berlimpah. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan. Kebijakan dan program pemerintah mengenai penempatan TKI ke luar negeri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di tanah air, dengan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bentuk perlindungan hak sipil dan politik TKI di luar negeri dan menganalisis bentuk pemenuhan hak Ekosob TKI di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan wawancara dan observasi di Taiwan dan Malaysia. Dalam penelitian ini diharapkan adanya percepatan layanan aduan TKI melalui call center, peningkatan keterampilan TKI, pengetahuan tentang budaya, bahasa, sikap dan regulasi negara penempatan mengenai hak dan kewajiban calon TKI sebelum berangkat ke negara tujuan selain dalam pembuatan paspor calon TKI untuk pertama kali agar diterbitkan oleh Kantor Imigrasi dimana calon TKI tersebut berdomisili. Khususnya Kantor Imigrasi Pontianak, Entikong, Singkawang, Sambas dan Putusibau, agar memperketat dan lebih selektif dalam penerbitan paspor dan dokumen lainnya hal tersebut untuk meminimalisir TKI Ilegal.

Kata Kunci: Perlindungan, Tenaga Kerja Indonesia, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup berlimpah. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan. Kebijakan dan program pemerintah mengenai penempatan TKI ke luar negeri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di tanah air, dengan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri.

Adanya keterbatasan lapangan kerja dan kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar akan tampak lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional.¹ Migrasi adalah langkah alternatif yang diambil individu sebagai upaya untuk mengubah kualitas kehidupannya atas keterbatasan ekonomi serta distribusi kesempatan di tingkat domestik. Demikian halnya dengan migrasi TKI ke luar negeri yang sudah berlangsung sejak tahun 1970-an dan terus mengalami peningkatan dalam jumlahnya, dan meningkatnya angka TKI ke luar negeri tidak dapat dipisahkan dari kondisi pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan domestik.²

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lambatnya proses pemulihan ekonomi, salah satunya disebabkan oleh faktor adanya campur tangan oleh pemerintah yang terlalu besar dalam penyelenggaraan pembangunan dibidang ekonomi. Hal ini mengakibatkan kedaulatan ekonomi tidak berada ditangan rakyat. Selain itu, lambatnya pembangunan dalam bidang ekonomi juga dapat terjadi karena pengaruh adanya kesenjangan ekonomi, baik kesenjangan antara pusat dan daerah, kesenjangan antar daerah, kesenjangan antar pelaku, dan kesenjangan antar golongan pendapatan. Namun kesenjangan ekonomi sekarang telah meluas keseluruh aspek kehidupan, yang mengakibatkan berkembangnya sistem monopoli dalam bidang ekonomi.

Lambatnya pemulihan ekonomi ini mengakibatkan dampak bagi kehidupan masyarakat, karena pengangguran meningkat, penduduk miskin bertambah, dan lapangan kerja menjadi hal yang susah untuk dicari. Hak dan perlindungan terhadap tenaga kerja juga menjadi tidak terjamin serta kesehatan masyarakat menjadi menurun. Pada kenyataannya, pihak pencari kerja semakin lama jumlahnya semakin banyak. Banyak faktor yang berpengaruh dalam hal ini, salah satunya adalah faktor pemutusan hubungan kerja karena perusahaan yang bangkrut / pailit, atau perusahaan yang pindah ke negara lain atau dapat juga karena adanya akibat dari semakin banyak pencari kerja yang belum tersalurkan. Dengan demikian sumber daya manusia di Indonesia hanya unggul dalam segi kuantitas tanpa didukung keunggulan secara kualitas.³

TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Definisi yuridis mengenai TKI menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sedangkan penempatan buruh migran dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan buruh migran sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Dengan adanya undang-undang ini memberikan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan buruh migran.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam penempatan tersebut disebutkan :

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

1. Ananta, Aris, *Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga kerja suatu Pemikiran Awal*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1996, hal. 245
2. Hadi, Syamsul, Sekuritisasi dan Upaya Peningkatan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional Labour Law* Volume 5 Nomor 4 Juli 2008, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hal. 745.
3. Djumadi, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005), hal. 9

Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa:

Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

Untuk menghindari ketidakamanan yang akan diderita oleh buruh migran (khususnya Pembantu Rumah Tangga) maka Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menegaskan bahwa “Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri”. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dinyatakan bahwa tujuan penempatan dan perlindungan calon buruh migran adalah:

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. menjamin dan melindungi calon buruh migran sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
- c. meningkatkan kesejahteraan buruh migran dan keluarganya.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dinyatakan bahwa: “Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan buruh migran di luar negeri.”

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan buruh migran di luar negeri. Demi menjamin perlindungan lebih lagi terhadap TKI diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur tentang penempatan buruh migran di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Namun meskipun seperti itu, masih saja terdapat penganiayaan terhadap para buruh migran yang sudah jelas dan terang mendapat perlindungan hukum. Perlindungan tersebut

dilakukan dengan penyelenggaraan keadilan dan ketertiban untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat sesuai dengan tujuan negara. Menurut Prof. Subekti, S.H. Perlindungan hukum terhadap para TKI juga sudah dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban:

1. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
2. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
3. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
4. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
5. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri diawali dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan hingga pulang ke tanah air. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa setiap calon TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut seperti tertuang dalam ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan masa setelah penempatan.

Penempatan TKI ke luar negeri, terbagi dalam sektor pekerjaan informal (pekerjaan antar perorangan) dan formal (pekerjaan pada instansi atau lembaga berbadan hukum). Di antara dua sektor pekerjaan ini (informal dan formal), yang rentan bermasalah adalah TKI informal di bidang Penata Laksana Rumah Tangga (TKI sektor domestik). Sedangkan TKI formal tidak terlalu banyak menemui masalah karena dari sisi perlindungan hukum lebih terlindungi. Sebagian besar TKI yang bekerja di luar negeri merupakan TKI yang bekerja di sektor informal atau domestik seperti pekerja rumah tangga (*domestic worker*).

Berikut ini adalah data dari BNP2TKI tahun 2015 terkait dengan besaran TKI di luar negeri:

Tabel. 1
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Tahun 2012 sd 2015
 (dalam 5 besar)

No.	Negara	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
	Malaysia	134.069	150.250	127.827	97.635
2.	Taiwan	81.071	83.544	82.665	75.303
3.	Saudi Arabia	40.655	45.394	44.325	23.000
4.	Hongkong	45.478	41.769	35.050	15.322
5.	Singapura	41.556	34.655	31.680	20.895

Sumber data: Subbid Pengolahan Data, Bidang Pengolahan dan Penyajian Data, BNP2TKI

Perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh TKI bertentangan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/ UNCAT*). Konvensi tersebut telah diratifikasi untuk disetujui oleh 58 negara. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 28 September 1998 melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 dan karenanya menjadi Negara Pihak (negara yang ikut dalam ketentuan) Konvensi. Pasal 7 dalam Kovenan ini mengatur tentang perlindungan manusia dari ancaman penyiksaan yang dilakukan pihak lain yaitu: "Tidak seorangpun boleh dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, khususnya tidak seorangpun, tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah." Meskipun negara Arab Saudi menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi ini pada tahun 1997, penyiksaan masih dialami oleh para TKI yang bekerja di sana.

Penelitian membahas tiga permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hak sipil dan politik TKI; bagaimana pemenuhan hak ekosob di luar negeri; dan juga kendala-kendala dalam pemenuhan Hak Sipil dan Ekosob.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, data kualitatif mengandalkan data berupa teks, ciri khas dari metode ini adalah penekannya pada proses, dimana proses tersebut melihat bagaimana fakta, realita, gejala dan peristiwa itu terjadi dan dialami, secara khusus tentang bagaimana peneliti terlibat di dalamnya dan menjalin relasi dengan orang lain, metode ini menekankan pada persepsi partisipan sebagai kunci utama⁴.

b. Data dan Sumber Data.

Bukti atau data untuk keperluan studi kasus bisa berasal dari lima sumber, yaitu: dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, dan perangkat-perangkat fisik⁵, tetapi dalam penelitian lebih mengacu pada dokumen dan wawancara, yang dapat dijelaskan dibawah ini:

1. Dokumentasi.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada.

2. Wawancara.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Informan dalam penelitian ini antara lain:

4. J.RRaco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indoensia, 2011), hh. 59-60.
 5. Robert K Yin, *Studi Kasus, Desain dan Metode* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), h.101.

No	Wawancara	
	Taiwan	Kuching, Malaysia
1.	Robert James Bintaryo, Ketua KDEI Taiwan.	Jahar Gultom, Konjen Kuching, Malaysia
2.	Sulystio Probawatie, Kepala Bidang Imigrasi Taiwan.	Edwan Febiarman, Atase Imigrasi Kuching.
3.	Devriel Sogja, Kabid Tenaga Kerja, Taiwan.	Rosyati Rosdin, Konsuler Ketenagakerjaan, Kuching.
4.	Agency.	Agency.
5.	TKI.	TKI.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Taiwan dan Kuching, Malaysia.

d. Metode Analisis

Analisis data kualitatif tidak dilakukan dalam satu tahap saja setelah data terkumpul, analisis data kualitatif merupakan proses sistematis yang berlangsung terus-menerus, bersamaan dengan pengumpulan data.

Pada langkah ini data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara, dokumentasi dan triangulasi diolah menjadi sekumpulan data yang terpisah-pisah. Data berupa hasil wawancara dan penelusuran dokumen dipisahkan menurut kebutuhan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Setelah data terkumpul peneliti dapat memulai mengorganisasi dan mengklasifikasi data menjadi

unit-unit yang dapat dikelola. Analisis data dilakukan sejak penelitian lapangan, sewaktu pengumpulan data dan setelah semua data terkumpul atau setelah selesai dari lapangan. Analisis data penelitian ini menggunakan lima fase yaitu: (1). *Compiling database* (kompilasi database), (2) *disassembling data* (pembongkaran data), (3) *reassembling and arraying* (pemasangan dan penyusunan data kembali), (4) *interpreting* (mengartikan data), (5). *concluding* (menyimpulkan)⁶.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hak Sipil dan Politik TKI di Luar Negeri

Bentuk Perlindungan Hak Sipil dan Politik bagi TKI dapat dilihat dari matriks berikut ini:

Tabel. 2
Matrik Perlindungan Hak Sipil dan Politik

No	Item	Taiwan	Malaysia
1.	Pendampingan di Pengadilan	Diberikan lawyer dan penterjemah, dibiayai oleh KDEI, Agency melakukan pendampingan	Pendampingan hanya diberikan kepada yang terkena hukuman mati
2.	Direct Hiring	Berlaku selama TKI bekerja diatas 3 tahun, dengan majikan sama, tanpa melalui Agency.	Direct hiring belum diberlakukan, bisa diperpanjang tergantung majikan.
3.	Hak Informasi	Ada yang bebas, ada yang menyesuaikan jam kerja.	Tergantung dengan kesepakatan majikan
3.	Hak cuti	1 kali seminggu, bonus satu tahun 7 x NT.567	1 kali seminggu
4.	Hak beribadah	Diberikan dengan bebas	Diberikan dan disediakan sarana beribadah
5.	Hak Kewarganeraan	Tidak menganut dwi kewarganegaraan	Tidak menganut dwi kewarganegaraan

6. Robert K. Yin, *Qualitative Research from Start to Finish* (New York: The Guilford Press, 2011), hh.177-179.

Pada prinsip di Taiwan penegakan hukum dan perlindungan HAM telah berjalan secara baik, hal ini bisa terlihat ketika TKI bermasalah langsung diberikan pendampingan hukum oleh penasihat hukum (*lawyer*), semua ini dibiayai oleh pemerintah Taiwan, selain itu pemerintah Taiwan memberikan penterjemah yang memberikan pendampingan selama dalam proses persidangan, selain itu pihak agency juga melakukan mediasi antara TKI dengan majikan sebelum masuk ke ranah pengadilan.

Di Kuching, Malaysia Konsuler 1 yaitu Bidang Perlindungan TKI hanya menghadiri ketika sidang, Konsuler 1 hanya melakukan lobi kepada jaksa penuntut umum, agar hukumannya tidak diperberat, tetapi khusus untuk hukuman mati akan disediakan *lawyer*; tetapi kalau TKI mampu membayar *lawyer* dipersilahkan.

Direct hiring di Taiwan adalah proses kembali bekerja pada majikan yang sama pada tahun setelah kontrak kerja awal selama 3 Tahun telah dipenuhi, ini tidak melalui agency lagi dan visa kerja di *Taiwan Economic Trade Office* (TETO) Jakarta, tetapi dengan resiko segala sesuatu yang terkait dengan masalah antara majikan dan TKI adalah menjadi tanggungjawab TKI, *Direct hiring* di Kuching Malaysia belum diberlakukan, bisa diperpanjang dengan majikan yang sama tergantung dari majikan dan dibuatkan kembali perjanjian kerja yang baru.

Hak informasi dalam hal ini adalah hak atas menggunakan komunikasi dengan keluarga dan kerabat, termasuk hak TKI untuk menghubungi *call center* yang telah disediakan oleh KDEI dan Konsulat Jenderal Kuching di Malaysia.

Di Taiwan hak informasi khususnya menggunakan media elektronik baik untuk bermedia sosial maupun untuk menghubungi keluarga dan kerabat itu untuk *caregiver* diberikan kebebasan untuk menggunakan *handphone* untuk menghubungi baik itu keluarga dan kerabat, termasuk menghubungi *call center 1955 non stop*, menurut salahsatu TKI bahwa kedepannya, untuk KDEI harus cepat merespon keluhan-keluhan dari para TKI yang mengadukan ke *call center 1955*.

Di Kuching, Malaysia, hak informasi atau menggunakan *handphone* untuk menghubungi kerluarga, biasanya tergantung dengankesepakatan

dengan majikan, tetapi dalam jam kerja biasanya tidak diberikan, untuk *call center* pengaduan TKI 01688866734/24 jam non stop.

Hak cuti di Taiwan adalah salah satu hak TKI yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, di Taiwan cuti diberikan pada hari Minggu, pada umumnya cuti diberikan 7 hari dalam 1 tahun, didalam satu tahun mendapatkan bonus *fee* 7 hari x NT. 567, bahkan ada seorang TKI ketika cuti untuk tiket pulang-pergi ke Indonesia di *cover* oleh majikan.

Di Kuching, Malaysia hak cuti salah satu hak yang wajib diberikan oleh majikan dan perusahaan di Malaysia, dan tertuang baik dalam perjanjian kerja, juga dalam kesepakatan bersama antara majikan dengan TKI dalam satu bulan biasanya diberikan 3 kali di hari Minggu dan majikan berkewajiban untuk membiayai transport ke negara asal dalam masa hari raya keagamaan.

Hak Beribadah pada prinsipnya untuk Taiwan dan Kuching Malaysia juga diatur dalam perjanjian kerja, dimana majikan setiap saat harus menghormati kepekaan dan kepercayaan keagamaan TKI, termasuk memberikan kesempatan untuk melakukan ibadah dan melarang TKI memegang dan mengolah dan makan makanan yang tidak halal.

Hak kewarganegaraan untuk Taiwan dan Kuching, Malaysia masih tetap menganut asas tunggal, artinya sampai saat ini masih tetap menggunakan satu kewarganegaraan yaitu: Taiwan dan Malaysia.

Dari analisis tersebut ketika dihubungkan dengan teori Bentuk Perlindungan Hak Sipil dan politik di Malaysia dan Taiwan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Teori Keadilan:** Jhon Rawls⁷ mengatakan prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing, bila dibandingkan dengan keadilan yang dikatakan oleh Jhon Rawls terlihat bahwa di Taiwan perlakuan terhadap TKI jauh lebih baik dari kedatangan sampai ke masa

7. Teori Keadilan, Jhon Rawls, <https://iqbalhasanuddin.wordpress.com/2014/06/27/teori-keadilan-telaah-atas-pemikiran-john-rawls/>

pemulangan, karena sistem hukum yang lebih baik dan Taiwan menghargai hak asasi manusia, sedangkan di Malaysia masih perlu pembenahan dari sisi pengakuan hukum dan perlindungan HAM salah satunya masih banyaknya perlakuan yang kurang manusiawi dari majikan terhadap TKI;

2. **Teori Perlindungan:** Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra⁸ bahwa hukum dapat didifungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, ketika dibungkan dengan hasil wawancara Perlindungan Hukum bagi TKI di Taiwan sudah sangat baik, dimana Diberikan *lawyer* dan penterjemah, dibiayai oleh KDEI, Agency melakukan pendampingan, sedangkan di Malaysia Pendampingan hanya diberikan kepada yang terkena hukuman mati. Hal inilah yang seharusnya diupayakan oleh Pemerintah untuk melakukan lobi kepada pemerintah Malaysia untuk proses pendampingan TKI harus tetap didampingi, walaupun hanya untuk kasus tindak pidana lain, terlihat bahwa penegakan hukum dan perlindungan HAM di Taiwan masih sangat baik ketika dibandingkan dengan Malaysia, ketika dilihat dari proses pendampingan di pengadilan.

3. Tanggungjawab

Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab⁹ dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- b. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Dalam perbuatan melanggar hukum diupayakan ada pendampingan *lawyer* dari setiap proses pengadilan yang dilaksanakan baik dari Taiwan maupun dari Malaysia, selain itu perlu peningkatan hak sipil dan politik yang lainnya antara lain; hak informasi, hak beribadah dan *direct hiring*, hal ini menunjukkan bahwa negara harus bertanggungjawab terhadap permasalahan hukum yang di Taiwan dan Malaysia, pada kenyataannya bahwa penegakan hukum di Taiwan sudah sangat baik, sedangkan tanggungjawab pemerintah Indonesia di Malaysia harus memberikan pendampingan hukum kepada korban di persidangan, tidak hanya untuk kasus hukuman mati saja.

B. Bentuk Pemenuhan Hak Ekosob TKI di Luar Negeri.

Bentuk pemenuhan hak Ekosob TKI di luar negeri dapat digambarkan dari matriks dibawah ini:

Tabel. 3
Bentuk pemenuhan hak Ekosob TKI di luar negeri.

No	Item	Taiwan	Malaysia
1.	Gaji	NT. 17.200/bulan	RM. 920/bulan
2.	Pekerjaan	Caregiver Manufacture Konstruksi Bangunan, ABK Nelayan, Panti jompo.	Manufacture Plantation Konstruksi Bangunan PLRT Kedai Perkapalan Nelayan
3.	Aturan jam kerja	8 jam	8 jam
4.	Lembur	NT. 567	RM. 3
5.	Kontrak Kerja	3 Tahun, bisa <i>direct hiring</i> .	2 tahun, tidak melalui <i>direct hiring</i> .
5.	Tempat tinggal	Disediakan bagi <i>caregiver</i> , untuk pabrik bayar sewa	Disediakan oleh majikan dan perusahaan dan tidak dibayar
6.	Asuransi Kesehatan	Cien Pao	Skim Pampasan Pekerja Asing (SPPA)
7.	Asuransi Tenaga Kerja	Majikan	Majikan Kematian: ahli waris dapat RM. 1000,-

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa: Bentuk pemenuhan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya khususnya yang terkait dengan gaji di Taiwan para TKI mendapatkan gaji sebesar NT. 17.200/bulan, kalau di kurs kan dengan nilai Rupiah dengan kurs Rp.410,- sebesar NT.17.200 x Rp. 410 = Rp.7.052.000,- dengan jangka waktu kontrak selama 3 (tiga) tahun ini belum dipotong oleh agency sebesar Tahun I= NT. 1800, tahun ke II sebesar= NT. 1700 dan tahun III = NT. 1500 perbulan, sedangkan di Kuching, Malaysia gaji yang didapatkan oleh TKI sebesar RM. 920/ bulan, kalau di kurs kan dengan Nilai Rupiah dengan kurs Rp.3.100, maka RM.920 x Rp. 3.100= Rp. 2.852.000, tetapi tidak ada pemotongan dari *agency*. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan TKI yang bekerja di Taiwan dibandingkan dengan yang bekerja di Malaysia lebih baik, selain karena TKI di Taiwan pada umumnya adalah TKI yang datang secara legal, sedangkan TKI di Malaysia banyak yang datang secara illegal.

Aturan jam kerja di Taiwan dan Kuching, Malaysia pada prinsipnya sama menerapkan 8 (delapan) jam kerja dengan perhitungan lembur kalau di Taiwan sebesar NT. 567/jam, sedangkan di Kuching Malaysia, khususnya pekerja di perladangan lembur diberikan sebesar RM. 3/ jam. Ini juga terlihat perbedaan yang signifikan terkait dengan kesejahteraan TKI di kedua negara.

Hal lain yang terdapat perbedaan tentang kontrak kerja, di Taiwan kontrak kerja semuanya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang melalui *direct hiring* artinya diperpanjang setelah bekerja diatas 3 (tiga) tahun dengan majikan yang sama, tanpa melalui *agency* dan tidak perlu lagi ke Indonesia untuk melegalisasi dokumen, kontrak kerja di Taiwan dapat juga berakhir apabila: melanggar hukum di wilayah Taiwan, bekerja di tempat lain tanpa sepengetahuan majikan dan tidak bekerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan alasan yang tidak jelas, sedangkan di Kuching Malaysia, kontrak kerja hanya 2 (dua) tahun, selanjutnya dapat diperpanjang dengan persetujuan dengan kedua belah pihak.

Tempat tinggal atau mess, baik itu di Taiwan ataupun di Kuching, Malaysia sama saja, artinya kalau TKI bekerja sebagai PLRT dan *caregiver*, maka secara otomatis tinggal dan menetap di rumah majikan, termasuk disiapkan kebutuhan sehari-harinya, sedangkan pekerja pabrik, di Taiwan disediakan mess, tetapi dibayar sewa, biasanya perbulan NT. 1500, sedangkan di Malaysia mess disediakan oleh majikan dan tidak dipungut bayaran lagi, selain itu air dan peralatan listrik semua diberikan secara gratis.

Asuransi kesehatan dan asuransi tenaga kerja diberikan kepada semua TKI baik di Taiwan maupun di Malaysia, asuransi kesehatan di Taiwan

biasa disebut *cien pao*, dengan pertanggung jawaban sebesar NT. 300.000,-, dimana majikan boleh memotong gaji dari TKI untuk membayar asuransi yang telah ditentukan oleh Hukum Perburuhan Taiwan, sedangkan di Malaysia asuransi kesehatan dan asuransi tenaga kerja, majikan memberikan tanggungjawab mengasuransikan setiap pekerja oleh Skim Pampasan Pekerja Asing (SPPA) seperti yang telah disyaratkan oleh Kementerian Sumber Manusia, Malaysia, biaya dibebankan kepada majikan, untuk asuransi kesehatan diberikan maksimal RM. 200.000, setahun. Asuransi kesehatan tidak akan hilang, apabila TKI tersebut tidak tidak Kaburan dan Illegal, kalau TKI Kaburan dan illegal, semua hak-hak asuransi yang melekat padanya akan hilang.

Dari Analisis tersebut ketika dihubungkan dengan teori Tanggungjawab, teori keadilan dan teori perlindungan, negara wajib melakukan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya

secara progressif (bertahap) terkait dengan gaji, peningkatan penghasilan bagi TKI di Malaysia juga perlu dilakukan untuk perbaikan tingkat kesejahteraan, termasuk lembur, kontrak kerja disamakan dengan Taiwan. Hal yang baik di Malaysia yaitu tempat tinggal yang diberikan kepada pekerja diberikan secara cuma-cuma. Asuransi Kesehatan dan asuransi Tenaga kerja wajib diberikan kepada TKI sebagai bentuk tanggungjawab Majikan.

C. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Sipil dan Ekosob.

Dalam upaya perlindungan hak-hak sipil dan politik dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bagi para TKI yang telah dijabarkan diatas, terdapat kendala-kendala dalam impelementasinya yang dapat digambarkan dalam matriks diatas bawah ini:

Tabel.4

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak sipil dan pemenuhan Hak-Hak Ekosob

No	Item	Taiwan	Malaysia
1.	TKI	Legal, tetapi banyak kaburan	Legal dan Illegal
2.	Jalur Masuk	Via Udara	Via darat melalui 49 jalur tikus.
3.	Pendampingan di pengadilan	Semua didampingi lawyer	Hanya hukuman mati
4.	SDM Keimigrasian	2 ditambah lokal staff	1 ditambah lokal staff
5.	Respon Pengaduan	Kurang cepat	lambat
6.	Pembuatan awal paspor TKI	Di daerah masing-masing	Rame-rame di perbatasan
7.	Jumlah TPPO	11	21

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa:

Jumlah TKI yang ada di Taiwan sebanyak 237.085 orang, semua TKI tersebut adalah TKI resmi, adapun jumlah TKI Kaburan sebanyak 23.355 orang dengan alasan ingin mendapatkan gaji yang lebih tinggi, kemudian pindah ke majikan lain, tanpa bermonikasi dengan *agency*, sehingga apabila seorang TKI menjadi Kaburan, makanya semua hak-hak yang melekat pada dirinya akan hilang, seperti: hak kesehatan dan asuransi tenaga kerja, sedangkan di Kuching, Malaysia sebanyak 8.884 orang, jumlah TKI illegal tidak bisa dihitung hal ini disebabkan karena banyak jalur masuk TKI ke Serawak melalui jalan Tikus sebanyak 49 (empat puluh sembilan) jalur, hal inilah menjadi salah satu kendala banyaknya jumlah TKI illegal di Malaysia.

Ada hal yang menarik, ketika berbicara proses pendampingan di pengadilan, di Taiwan ketika TKI bermasalah dengan majikan, maka pihak pemerintah Taiwan dan KDEI menyiapkan *lawyer* kepada TKI sampai proses persidangan selesai, sedangkan di Kuching, Malaysia lawyer hanya akan diberikan oleh pemerintah Malaysia apabila terkait dengan hukuman mati, pada saat ini di wilayah Kuching terdapat 18 (delapan belas) TKI yang terancam hukuman mati, sedangkan untuk kasus lain apabila TKI mampu membayar biaya *lawyer*, maka dibolehkan untuk didampingi.

SDM Keimigrasian yang mengurus paspor dan visa kerja, di Taiwan sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari Kepala Bidang Imigrasi dan Kasub Imigrasi ditambah dengan beberapa staff lokal. Pelayanan di Taiwan cukup dari sisi SDM dan

sarana prasarana, sedangkan di Kuching Malaysia, jumlah SDM Keimigrasian hanya 1 (satu) orang ditambah staff lokal, hal ini sangat menyulitkan dalam proses pengawasan, karena selain jumlah SDM yang kurang, luas wilayah dan jalur tikus menjadi kendala tersendiri dalam penanganan TKI.

Respon pengaduan yang dilakukan TKI di Taiwan melalui *call center* 1955 masih terkesan kurang cepat dalam penanganan, sedangkan respon pengaduan ke Konsulat Jenderal RI di Kuching juga masih lambat di *call center* 016-88866734, masih terkesan lambat, hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM di Konsuler 1 (Bidang Perlindungan TKI), selain luas wilayah Sarawak.

Hal lain terkait dengan kendala yaitu: Pembuatan awal paspor TKI, di Taiwan pada umumnya TKI membuat paspor sesuai dengan alamat domisili, berbeda dengan TKI di Kuching, Malaysia paspor TKI banyak dibuat di Imigrasi Kalimantan Barat, padahal Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tanda pengenal lainnya bukan dari Kalimantan Barat, tetapi daerah lain.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga menjadi kendala tersendiri dalam permasalahan TKI di luar negeri, hal ini tidak lain karena para TKI dijanjikan gaji tinggi, atau dengan modus yang lain, kemudian dijual, di Taiwan terdapat 11 (sebelas) kasus TPPO, sedangkan di Kuching, Malaysia sebanyak 21 (dua puluh satu) kasus, pada umumnya korban TPPO di Kuching, Malaysia adalah TKI ilegal.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan Hak Sipil dan Politik bagi TKI di Taiwan sudah sangat baik, hal ini terlihat dari dari pendampingan di pengadilan, hak informasi, hak cuti, hak beribadah dan hak kewarganeraan, sedangkan bentuk Perlindungan hak Sipil dan Politik, di Kuching, Malaysia, masih perlu ditingkatkan, untuk memperbaiki keadaan ini, memang diperlukan kerjasama dari kedua pemerintah dalam penanganan TKI Non Prosedural.

Bentuk Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Taiwan juga sudah sangat baik, dimana TKI mendapatkan gaji sebesar NT. 17.200 atau setara Rp.7.052.000,-aturan jam kerja yang jelas, kontrak kerja, asuransi kesehatan dan asuransi tenaga kerja sangat diperhatikan, sedangkan di Kuching, Malaysia Pemenuhan Hak-Hak

Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kuching, Malaysia masih perlu peningkatan dari sisi kualitas di masa yang akan datang sebagai contoh Gaji : satu bulan sebesar RM. 920 atau sekitar Rp. 2.852.000, tetapi tidak ada pemotongan dari *agency*, jam kerja yang tidak jelas dan lain sebagainya.

Kendala-Kendala dalam pemenuhan hak Sipil dan Ekosob yaitu: TKI dari Malaysia masih banyak yang *unprocedural*, hal ini diakibatkan salah satunya adalah masih banyak jalur tikus yang bisa dilalui, sedangkan permasalahan di Taiwan yaitu TKI Kaburan, selanjutnya yaitu respon pengaduan melalui *call center* baik di Taiwan maupun di Kuching masih kurang cepat terkait dengan pengaduan TKI, dan yang terakhir kurangnya proses pendampingan terhadap terdakwa dalam proses persidangan harus selalu diberikan oleh KJRI.

SARAN

Perlindungan HAM Bagi TKI di Luar Negeri dilakukan oleh KDEI Taiwan dan Konjen Kuching di Malaysia dan Bidang Imigrasi, dengan melakukan: Percepatan proses aduan TKI melalui *call center* 1955 dan peningkatan pembinaan keterampilan dan kewirausahaan (*enterpreunership*) kepada TKI; percepatan penyelesaian paspor dengan mengecek dokumen TKI secara teliti, selain menambah tenaga Perbanis Keimigrasian untuk KDEI Taiwan dan menghindari pemalsuan data dalam pembuatan paspor, hendaknya pembuatan paspor untuk pertama kali diterbitkan oleh Kantor Imigrasi, dimana WNI/TKI tersebut berasal seperti WNI/TKI kelahiran Jawa, NTT, NTB dan lain sebagainya

Pemerintah daerah: sebelum mengirim TKI untuk mengecek dokumen, jangan sampai terjadi kesalahan data palsu, selain itu pemerintah daerah melakukan: Penyiapan mentalitas TKI agar tidak mengalami *culture shock* (keterkejutan budaya dan kebiasaan) di negara penempatan, sehingga TKI mempunyai budaya konsumtif, memberikan pemahaman agar tidak menjadi TKI Kaburan, agar hak-hak para TKI seperti gaji, hak kesehatan dan asuransi tidak hilang dan memperketat tes kehamilan bagi para TKW sebelum berangkat ke Taiwan.

Untuk Balai Latihan Kerja Tenaga Kerja Indonesia yaitu: menyiapkan kualitas TKI dari aspek *skills*, sikap, budaya di Taiwan dan Malaysia, bahasa dan regulasi hak dan kewajiban TKI di Taiwan sebelum berangkat ke luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris, *Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1996.
- Daymon Christine dan Holloway Immy, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public and Marketing Communications*, diterjemahkan oleh Cahya Wiratama, Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2008.
- Denzin K Norman dan Linclon Yvonna S, *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Sage Publication, 2000.
- Djumadi.. *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2005.
- Esthenberg Kristin, *Qualitative Methods in Social Research*, Mc Graw Hill: New York, 2002.
- Hadi, Syamsul, *Sekuritisasi dan Upaya Peningkatan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia*, *Jurnal Hukum Internasional Labour Law* Volume 5 Nomor 4 Juli 2008, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Raco J. R, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indoensia, 2011.
- Riyanto Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar*, Surabaya: SIC, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Yin K Robert, *Qualitative Research from Start to Finish*, New York: The Guilford Press, 2011.
- _____, *Studi Kasus, Desain dan Metode*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2013.